BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan ke arah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini Pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam pemerataan pembangunan di desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan desa mengunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun desa ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari Pemerintah daerah yang akan berdampak positif bagi pembangunan desa.

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat stategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Pemerintah desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2104, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa berseta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 ayat 2 BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat. BPD, melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. Masa keanggotaan BPD adalah 6 tahun dan dapat

diangkat/diusulkan kembali untuk masa jabatan berikutnya yang hanya bisa di angkat 3 periode masa jabatan. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa karena akan menggangu tugas pokok dan fungsi kerja.

BPD juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan fisik desa. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan desa pembangunan di tingkat desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

BPD memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. BPD dan kepala desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di desa.

Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi

masyarakat dalam melaksanakan tugas pengawasan pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan kepala desa dalam pelaksaanan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik desa yang di kelola oleh kepala desa selaku pemerintah desa. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis, yang bertepatan dengan masalah yang penulis hadapi sewaktu Praktek Pengalaman Kerja (PPK) di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, khusus di Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah.

Penulis menemukan beberapa penomena di lapangan yang berhubungan dengan BPD di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.

Permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut adalah sebagai berikut:

- BPD belum melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pak Laheng.
- dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Pak Laheng belum maksimal dalam merangkul, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 3) Kepala Desa beserta perangkat desa belum transparan dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan fisik desa.

- 4) kegiatan BPD di Desa Pak Laheng banyak didominasi oleh peran Ketua BPD sementara anggotanya belum berperan sebagaimana tugas pokok dan fungsi pengawasan pembangunan rehap balai desa.
- Musyawarah desa yang diselenggarakan BPD belum optimal, karena anggota
 BPD belum semua hadir dalam rapat musyawarah pembangunan desa.

Pengawasan adalah segala kegiatan atau usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai sebagai mana semestinya. Dengan adanya pengawasan di tingkat desa dapat mengidentifikasi fenomena di lapangan dan hal ini menjadi masalah yang sangat penting untuk diteliti penyebabnya dan memecahkan masalah dengan pencarian solusi yang tepat.

Jika di tinjau dari fenomena di Desa Pak Laheng diperlukan adanya solusi atau masalah dalam bentuk kebijakan pemecahan yang mengarah untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan fisik desa. Kehadiran BPD adalah untuk membangun keseimbangan dalam pemerintahan desa, serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang lebih luas berpertisipasi dalam pembangunan fisik desa. Seiring dengan perjalanan BPD, yang merupakan wakil dari masyarakat yang dipilih rakyat secara demokratis maka masyarakat berharap BPD melaksanakan tugasnya dengan baik.

1.2. Fokus penelitian:

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang masih luas pembahasannya. Berkaitan dengan itu, agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan, maka penulis mengganggap perlu memberikan batasan pada ruang lingkup penelitian dan memfokuskan hal tersebut. Fokus untuk penelitian ini adalah "fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan fisik desa di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah".

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fokus penelitian diatas, maka dari itu rumusan masalah yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Fungsi BPD dalam pengawasan penyelengaraan pembangunan fisik desa?

1.4. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang, fokus penelitian dan perumusan masalah sebagaimana telah diungkapkan terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan, mendeskripsikan pelaksanaan BPD dalam pengawasan penyelengaraan pembangunan fisik desa di Desa Pak laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar hasilnya dapat berguna bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah khususnya di desa Pak Laheng, dalam menanggapi fungsi BPD dalam pengawasan tugas pokok kepala desa dan aparatur desa pemerintahan desa.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan ilmu pemerintahan tentang tugas pokok dan fungsi BPD agar dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat dan solusi atas masalah di lapangan yang berguna di bidang akademik, khususnya bidang pemerintahan desa.

1.5.2. Manfaat Praktis

- Untuk BPD, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terkait dengan pengawasan pembangunan anggota BPD.
- 2. Untuk pemerintahan desa Pak Laheng, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan agar ke depan pemerintahan desa terlaksana lebih baik.